

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN
PENERAPAN *E-FILLING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
BADAN DI KPP MADYA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi**



Diajukan Oleh :

PRAKASA DEWA

NPM.1901120103

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TRIDINANTI

2023

**UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Prakasa Dewa
Nomor Pokok/NIM : 19.01.12.01.03
Jurusan /Prog. Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata 1
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan
Judul Skripsi : Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Madya Palembang

Pembimbing Skripsi

Tanggal 06/04/23. Pembimbing 1 : Dr. Msy. Mikial, SE. M.Si.Ak. CA CSRS
NIDN. 0205026401

Tanggal 06/04/23. Pembimbing 2 : Amanda Oktariyani, SE. M.Si. Ak. CA
NIDN. 0223128902

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Tanggal 06 - 04 - 2023

Ketua Program Studi
Tanggal 06 - 04 - 2023



DR. Msy. Mikial, SE. M.Si.Ak. CA. CSRS
NIDN. 0205026401

Meti Zulyana, SE, M.Si, Ak, CA, CSRS
NIDN. 0205056701

01 /PS/DFE/ 23.

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Prakasa Dewa
Nomor Pokok/NIM : 19.01.12.01.03
Jurusan /Prog. Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata I
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan
Judul Skripsi : Pengaruh Pemahaman Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Madya Palemban

Pengaji Skripsi :

Tanggal 6-4-23 Ketua Pengaji : Dr. Msy. Mikial, SE, M.Si, Ak, CA, CSRS
NIDN. 0205026401

Tanggal 06/04/23 Pengaji I : Amanda Oktariyani, SE, M.Si, Ak, CA
NIDN. 0223128902

Tanggal 6-4-23 Pengaji II : Rifani Akbar Sultabri, SE, MM, M.Ak,
Ak, CA, ACPA, CSRS
NIDN. 0231058801

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Tanggal 6-4-23

Ketua Program Studi
Tanggal 6-4-23



Dr. Msy. Mikial, SE, M.Si, Ak, CA, CSRS
NIDN. 0205026401

Meti Zulyana, SE, M.Si, Ak, CA, CSRS
NIDN. 0205056701

iii
91 /PS/DFE/ 23

PERYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Prakasa Dewa

Nomor Pokok/NPM : 1901120103

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan jiplakan atau copypaste karya orang lain. Dimana semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan Universitas Tridinanti Palembang.

Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan asli karya saya atau tiruan dari karya orang lain, maka saya sanggup menjalankan sanksi berupa pembatalan Skripsi dengan segala konsekuensinya.

Palembang, 28 Februari 2023



Prakasa Dewa

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

*"Memulai dengan Penuh Keyakinan, Menjalankan dengan Penuh Keikhlasan,
Menyelesaikan dengan Penuh Kebahagiaan."*

Kupersembahkan kepada :

- Allah SWT
- Rasulullah Muhammad SAW
- Papa dan Mama yang terkasih
- Abang dan Adik yang tersayang
- Dosen Pembimbingku
- Teman-temanku
- Teman seperjuangan Akuntansi 2019
- Almamater

KATA PENGANTAR

Allhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT ,karena atas rahmat Nya maka peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN PENERPAN E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KPP MADYA PALEMBANG** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakutas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang.

Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mengalami kendala dan hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Ir. Hj. Nyimas Manisah, MP selaku Rektor Universitas Tridinanti Palembang.
2. Ibu Dr. Msy. Mikial, SE.M.Si, Ak. CA, CSRS selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang dan Dosen Pembimbing I
3. Ibu Meti Zulyiana, SE, M.Si, Ak. CA, CSRS selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang.
4. Ibu Dr. Hj. Msy. Mikial, SE. M. Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti selama berlangsungnya penulisan skripsi ini.
5. Ibu Amanda Oktariyani, SE. M.Si. Ak. CA selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti selama berlangsungnya penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta staff Dosen Fakultas Ekonomi prodi Akuntansi Universitas Tridinanti Palembang
7. Seluruh pimpinan dan staff karyawan Kantor KPP Madya Palembang, terimakasih untuk semua bantuan nya selama selama penelitian ini

8. Teristimewa untuk keluargaku Mama, Papa, Kakak Laura, Abang Chandra, dan Abang Jojo yang senantiasa tak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan.
9. Tidak lupa untuk bestie-bestie saya Sabana, Mutiara, Tiara, Kalika, Rima, Bejok, Okik, Tiara Putri, Kurnia, Nadila, Merty, Grasella, Rina Selvia, terimakasih telah sangat baik dari memberi semangat, nasihat, arahan, perhatian serta masukan selama penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman Program Studi Akuntansi Angkatan 2019

Palembang, 28 Februari 2023

Prakasa Dewa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT	xv
RIWAYAT HIDUP	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kajian Teoritis	9
2.1.1. Teori Umum.....	9
2.1.1.1. Theory Of Planned Behavior (TPB)	9
2.1.1.2. Task Technology Fit (TTF)	9
2.1.2. Perpajakan	10
2.1.2.1. Pengertian Perpajakan	10
2.1.2.2. Fungsi Pajak.....	10
2.1.2.3. Jenis Pajak	12
2.1.2.4. Sistem Pemungutan Pajak	14

2.1.2.5. Cara Pemungutan Pajak.....	15
2.1.3. Pemahaman Peraturan Perpajakan	16
2.1.3.1. Pengertian Pemahaman Peraturan Perpajakan....	16
2.1.4. <i>E-Filling</i>	16
2.1.4.1. Pengertian <i>E-Filling</i>	16
2.1.4.2. Prosedur Penerapan <i>E-Filing</i>	17
2.1.4.3. Penerepan Sistem <i>E-Filing</i>	18
2.1.5. Kepatuhan Wajib Pajak	18
2.1.5.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	18
2.1.5.2. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak	19
2.1.5.3. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak	20
2.1.6. Wajib Pajak Badan.....	20
2.2. Penelitian Terdahulu	21
2.3. Kerangka Konseptual.....	25
2.4. Hipotesis Penelitian	26

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	28
3.1.1. Tempat Penelitian	28
3.1.2. Waktu Penelitian	28
3.2. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.2.1. Sumber Data	28
3.2.2. Teknik Pengumpulan Data	28
3.3. Populasi, Sampel dan Sampling	29
3.3.1. Populasi	31
3.3.2. Sampel	31
3.3.3. Sampling.....	33
3.4. Rancangan Penelitian.....	33
3.5 Variabel dan Definisi Operasional.....	34
3.5.1. Variabel	34
3.5.2. Definisi Operasional.....	35
3.6. Instrumen Penelitian	30

3.6.1. Uji Instrumen	40
3.6.1.1. Uji Validitas	40
3.6.1.2. Uji Reabilitas.....	40
3.7. Teknik Analisis Data.....	41
3.7.1. Statistik Deskriptif	41
3.7.2. Uji Normalitas.....	42
3.7.3. Uji Asumsi Klasik.....	42
3.7.4. Regresi Linear Berganda	43
3.7.5. Uji Hipotesis	44
3.7.5.1. Uji Simultan (F.....	44
3.7.5.2. Uji Parsial (t	45
3.7.5.3. Uji Koefisien Determinan (R^2	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian.....	48
4.1.1. Sejarah KPP Madya Palembang	48
4.1.2. Visi dan Misi KPP Madya Palembang	49
4.1.2.1. Visi	49
4.1.2.2. Misi.....	50
4.1.3. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas.....	51
4.1.3.1. Struktur Organisasi	51
4.1.3.2. Uraian Tugas	52
4.1.4. Karateristik Responden	56
4.1.5. Deskripsi Variabel.....	57
4.1.6. Uji Insrumen	57
4.1.6.1. Uji Validitas	59
4.1.6.2. Uji Reabilitas.....	59
4.1.7. Statistik Deskriptif	60
4.1.8. Uji Normalitas.....	61
4.1.9. Uji Asumsi Klasik	62
4.1.9.1. Uji Multikolinieritas	62
4.1.9.2. Uji Heterokedasitisitas	63

4.1.10. Uj Regresi Linier Berganda	64
4.1.11. Uji Hipotesis	66
4.1.11.1. Uji Simultan (F).....	66
4.1.11.2. Uji Parsial (t)	67
4.1.11.3. Uji Koefisiens Determinan (R^2)	69
4.2. Pembahasan	69
4.2.1. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Penerapan <i>E-Filling</i> Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan	69
4.2.2. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan	71
4.2.3. Pengaruh Penerapan <i>E-Filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan	72

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.....	74
5.2. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1 LAPORAN TAHUNAN 2022 DJP	5
2.2 PENELITIAN TERDAHULU	21
3.3 DAFTAR SAMPEL.....	32
3.5 VARIABEL DAN DEFINISI OPERASIONAL.....	36
4.2 SAMPEL DAN TINGKAT PENGEMBALIAN KUISIONER	57
4.4 HASIL UJI VALIDITAS	58
4.5 HASIL UJI REABILITAS.....	60
4.6 STATISTIK DESKRIPTIF	61
4.7 HASIL UJI NORMALITAS	62
4.8 HASIL UJI MULTIKOLINIERITAS.....	63
4.9 HASIL UJI HETEROKEDASITISITAS	64
4.10 HASIL UJI REGRESI LINIER BERGANDA.....	65
4.11 HASIL UJI SIMULTAN (UJI F).....	67
4.12 HASIL UJI PARSIAL (UJI t).....	68
4.13 HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINAN (R²)	69

DAFTAR GAMBAR

1. KERANGKA KONSEPTUAL	26
2. STRUKTUR PADA KPP MADYA PALEMBANG	51

ABSTRAK

PRAKASA DEWA. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Penerapan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Madya Palembang. (Dibawah bimbingan Ibu. Dr. Msy. Mikial. SE. M.Si. Ak. CA. CSRS, dan Ibu. Amanda Oktariyani. SE. M.Si. Ak. CA).

Pajak merupakan kontribusi wajib dari orang atau badan terhadap Negara, yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung yang berdasarkan aspek pemahaman peraturan perpajakan dan penerapan *e-filling*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Madya Palembang. Penelitian ini menggunakan data primer dengan teknik pengumpulan data kuisioner, populasi dalam penelitian ini semua wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Madya Palembang dengan sampel 30 responden. Data di uji menggunakan uji validitas, uji reabilitas, uji normalitas, uji asumsi klasik, regresi linier berganda dan pengujian hipotesis. Hasil Penelitian adalah sebagai berikut : (1) Secara simultan pemahaman peraturan perpajakan dan penerapan *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. (2) Secara Parsial pemahaman peraturan perpajakan dan penerapan *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Kata Kunci : Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penerapan E-Filling dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Abstract

PRAKASA DEWA. The Influence of Understanding of Tax Regulations, and Implementation of E-Filling on Compliance with Corporate Taxpayers at the KPP Madya Palembang. (Under the guidance of Mrs. Dr. Msy. Mikial. SE. M.Si. Ak. CA. CSRS, and Mrs. Amanda Oktariyani. SE. M.Si. Ak. CA).

Tax is a mandatory contribution from a person or entity to the State, which is coercive in nature in accordance with the law without any direct reward based on aspects of understanding tax regulations and implementing e-filing. This study aims to examine the effect of understanding tax regulations and implementing e-filing on corporate taxpayer compliance at KPP Madya Palembang. This study uses primary data with questionnaire data collection techniques, the population in this study are all corporate taxpayers registered at the KPP Madya Palembang Tax Office with a sample of 30 respondents. The data were tested using the validity test, reliability test, normality test, classical assumption test, multiple linear regression and hypothesis testing. The results of the study are as follows: (1) Simultaneously understanding tax regulations and applying e-filing have a significant effect on corporate taxpayer compliance. (2) Partially the understanding of tax regulations and the application of e-filing have a significant effect on corporate taxpayer compliance.

Keywords: *Understanding of Tax Regulations, Implementation of E-Filing and Corporate Taxpayer Compliance.*

RIWAYAT HIDUP

Prakasa Dewa, dilahirkan di Palembang pada tanggal 22 Agustus 2000 dari Ayah Marjani MA dan Ibu Darmihana S.Pd. Ia Anak ke 4 dari 4 bersaudara.

Sekolah dasar diselesaikan tahun 2012 di SDN 24 Talang Ubi, Sekolah Menengah Pertama diselesaikan tahun 2015 di SMPN 4 Talang Ubi dan selanjutnya menyelesaikan Sekolah Menengah Atas pada tahun 2018 di SMAN 22 Palembang. Pada tahun 2019 ia memasuki Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Tridinanti Palembang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “*surplusnya*” digunakan untuk “*public saving*” yang merupakan sumber utama untuk membiayai “*public investment*”. Pajak juga dapat diartikan sebagai kontribusi wajib yang bersifat memaksa masyarakat melalui proses peralihan kekayaan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin Negara dengan imbalan secara tidak langsung (Akib dan Amdayani, 2017).

Pajak berasal dari iuran masyarakat yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan pajak dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak. Menurut (Resmi, 2014) pajak memiliki 2 fungsi yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend*.

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan untuk mengetahui dan memahami tentang peraturan, Undang-Undang serta tata cara perpajakan, serta mengimplementasikan pada kegiatan perpajakan. Kegiatan perpajakan meliputi pembayaran pajak, pelaporan SPT dan lain sebagainya. Jika individu maupun badan atau organisasi mengerti mengenai perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak pun meningkat (Adiasa, 2013). Kurangnya pemahaman tentang peraturan perpajakan terdapat indikator permasalahan kepatuhan wajib pajak di

Indonesia masih sangat rendah sehingga perlunya peningkatan dalam pemahaman peraturan perpajakan terutama dalam kepatuhan wajib pajak badan.

Sistem pemungutan pajak dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *Official Assement system* dan *Self Assement System* (Mardiasmo, 2018). Indonesia sendiri menganut sistem perpajakan *Self Assesment System*. Dalam sistem ini wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sistem tersebut diberlakukan kepada wajib pajak, yang menunjukan bahwa fiscus memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak, berkaitan dengan kewajiban perpajakannya.

Dirjen Pajak terus berupaya mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memotivasi wajib pajak terkhususnya wajib pajak badan untuk membayar pajaknya, kebijakan untuk mendukung sistem *self assement system* tersebut adalah sistem penyetoran dan pelaporan secara online atau dikenal dengan *e-filling* (Resmi, 2017). Kebijakan *e-filling* ini untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban wajib pajaknya, tanpa harus datang dan mengisi SPT secara manual, akan tetapi cukup dengan memasukan data perhitungan, penyetoran dan pelaporan melalui aplikasi. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk menghitung pajaknya dengan dengan tepat, serta menyetor dan melapor pajak tepat waktu.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aprianto, dkk (2019) dengan judul “Pengaruh Penerapan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Badan”. Hasil Penelitiannya menyatakan bahwa *E-Filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Surakarta.

Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Rizky Pebriana dan Amir Hidayatullah (2020) dengan judul “Pengaruh Penerapan *E-Filling* dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Hasil penelitiannya bahwa penerapan sistem *e-filling* dan pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berbeda penelitian yang dilakukan oleh Devi Safitri dan Sem Paulus Silalahi (2020) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Penerapan Sistem *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi Penerapan *E-Filling* tidak menunjukkan yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Namun dalam sistem penerapannya tidak semudah untuk dilaksanakan. Banyaknya wajib pajak yang belum memahami tentang peraturan perpajakan dan kurangnya wawasan tentang sistem penerapan *E-filling* yang dapat mengakibatkan kurangnya masyarakat terutama untuk wajib pajak badan dalam melaporkan SPT tahunannya. Semakin tinggi tingkat pemahaman dan pengetahuan wajib pajak maka semakin patuh juga dalam memenuhi kepatuhan perpajakannya (Rahayu, 2017).

Selain pemahaman peraturan perpajakan dan wawasan tentang sistem *e-filling*, kesadaran dalam membayar pajak dianggap menjadi hal yang penting dalam kaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku dari wajib pajak itu sendiri dari pandangan atapun persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan, dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan arahan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak yang berlaku (Ritonga, 2011).

Penerimaan pajak memang penyumbang terbesar dari pendapatan negara, namun penerimaan tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran Wajib Pajak Badan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak Penghasilan. Faktanya, kesadaran masyarakat ataupun kesadaran badan/organisasi membayar pajak masih tergolong rendah. Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh untuk wajib pajak badan pada tahun 2021 tercatat sebesar 60,16%. SPT tahunan PPh yang masuk ada 891.877 dari total 1,48 juta wajib pajak badan yang terdaftar wajib SPT. Rasio itu turun dibandingkan dengan wajib pajak badan pada tahun 2020 sebesar 65,47%. Kepatuhan wajib pajak badan menjadi paling rendah dibandingkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dimana per tanggal 30 April 2022 mencapai 14,1 juta SPT dengan rasio 68,46%.

Tabel 1.1

**Wajib Pajak Terdaftar, SPT Tahunan PPh dan Ratio Kepatuhan
Penyampaian SPT Tahunan 2020-2022**

Uraian	2022	2021	2020
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	19.006.794	18.334.683	17.653.046
a. Badan	1.650.500	1.482.217	1.451.512
b. Orang Pribadi	14.172.999	13.819.918	13.748.881
c. Non Karyawan	3.351.295	3.042.548	2.452.653
SPT Tahunan PPh	14.755.255	13.394.502	12.551.444
a. Badan	891.877	963.814	854.354
b. Orang Pribadi	12.105.833	10.120.426	9.875.321
c. Non Karyawan	1.757.545	2.310.262	1.821.769
Ratio Kepatuhan	77,63%	73,06%	71,10%
a. Badan	53,72%	60,16%	65,47%
b. Orang Pribadi	68,46%	63,34%	62,45%
c. Non Karyawan	62,33%	61,32%	60,12%

Sumber : Laporan Tahunan 2022 DJP

Dilihat dari penelitian terdahulu yang menggunakan variabel yang berbeda. Maka perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan variabel, responden yang berbeda, jumlah responden yang berbeda, objek penelitian yang berbeda dan jumlah sampel yang berbeda.

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN PENERAPAN E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KPP MADYA PALEMBANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Pemahaman Peraturan Perpajakan dan sistem *E-Filling* secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Madya Palembang ?
2. Apakah Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Madya Palembang ?
3. Apakah Penerapan sistem *E-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Madya Palembang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan membuktikan Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Penerapan *E-Filling* secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Madya Palembang.

2. Untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Madya Palembang.
3. Untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh Penerapan *E-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Madya Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan yang baru terkait dengan penerapan pemahaman peraturan perpajakan dan penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam mencapai kas Negara melalui pelayanan pajak yang optimal. Selain itu, dapat memberikan informasi yang jelas serta referensi yang bagus bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis.

2. Bagi Wajib Pajak

Berharap peneltian ini dapat memberikan informasi tentang mudahnya dalam memahami peraturan perpajakan dan sistem *e-filling* dalam mekaporkan SPT sehingga dapat meningkatkan kepatuhannya dalam wajib pajak. Agar dapat memberikan informasi yang jelas tentang kepuasan dalam menggunakan sisttem e-filling sehingga tidak perlu datang langsung ke Kantor Pajak dalam meloporkan SPT nya tetapi cukup melalui *online* saja yaitu melalui *e-filling*.

3. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat pajak dalam memberikan gambaran mengenai pemgaruh pemahaman peraturan perpajakan dan penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak badan sehingga dapat berinovasi dan lebih mengembangkan teknologi untuk mengoptimalkan terhadap pelayanan wajib pajak serta dapat memberikan kebijakan bagi wajib pajak bagi yang belum memahami peraturan perpajakan dan belum memahami sistem *e-filling*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, Nirwana. 2013. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Agustiningsih, Wulandari. 2016. *Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Akib, Mulyadi dan Lia Amdayani. 2017. *Analisis Penerapan Sistem E-Filling Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Kendari)*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol 1 No.1.
- Aprianto, Fajar Harimurti dan Bambang Wadana. 2019. *Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Pada Kasus KPP Surakarta)*. Jurnal Tax and Accounting Review. Vol 3. No. 2
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Badan Dewan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Nabila, Kartika. 2020. *Pengaruh Penerapan E-Filling, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada PT. Bank X*. Skripsi. Universitas Pembangunan Veteran Jakarta
- Nurleila, Lina. 2018, *Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Garut*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan. Vol 4. No.2
- Nurchamid, Muhammad. 2018. *Pengaruh Penerapan E-Filling dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Surabaya Tegalsari*. Skripsi. Universitas Airlangga

- Pebriana, Rizky dan Amir Hidayah tuloh. 2020. *Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Yogyakarta)*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis. Vol 17. No. 1
- Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK. 03/2012. *Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Pramesty, Meilinda dan Sari Andayani. 2021. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Madiun*. Skripsi. Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur.
- Rahmanto, B. K. 2015. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Yogyakarta Pada Tahun 2014*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rahayu, N. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Planing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi Dewantara. Vol 1. No.1
- Rusyida, Yuliafatur. 2021. *Pengaruh Penerapan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Badan Di KPP Pratama Batu*. Skripsi Universitas Negeri Islam Maulana. Malang.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan, Teori, dan teknik perhitungan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Resmi, S. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat
- Resmi, S. 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus (10th.ed)*. Jakarta : Salemba Empat
- Riyanto, S. 2020. *Metode Riset Penelitian dan Teknik dalam Peneltian dan Eksperimen*. Jakarta : Deepublish.

Safitri Devi, dan Sem Paulus. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi dan Pajak Vol. 20. No.2

Sekaran, Uma. 2013. *Research Methods For Business*. Jakarta : Salemba Empat.

Sugiyono. 2018. *Metode Kuantitatif dan Kualitatif, R&D*. Bandung : Alphabet.

Sugiyono. 2016. *Metode Kuantitatif dan Kualitatif, R&D*. Bandung : IKAPI.

Sugiyono. 2019. Metode Kuantitaif dan Kualitatif dan R&D. Bandung : Alphabet.

Sujarwени, Wiratna. 2014. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.

Sujarweni, Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi*. Yogyakarta : Pustaka Baru.

Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Carra Perpajakan*.

www.news.ddtc.co.id di akses pada tanggal 12 November 2022.

www.merdeka.com di akses pada tanggal 12 November 2022.

www.onlinepajak.co.id di akses pada tanggal 12 November 2022.